

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar modal memiliki peran yang penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana pendanaan usaha (menghimpun dana dari masyarakat) dan sebagai salah satu instrumen investai bagi masyarakat.

Di Indonesia penyelenggara bursa efek dipegang oleh PT. Bursa Efek Indonesia. Sebagai penyelenggara bursa efek sesuai dengan Undang Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, PT. Bursa Efek Indonesia memiliki wewenang dan tugas untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Dalam undang-undang ini yang dimaksud efek adalah surat berharga, yaitu surat utang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Pada tanggal 6 Januari 2014 PT. Bursa Efek Indonesia memberlakukan perubahan peraturan tentang satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek yang bersifat ekuitas. Sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-

00071/BEI/11-2013 tentang Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi Harga, terjadi perubahan satuan perdagangan efek bersifat ekuitas dari 500 lembar/lot menjadi 100 lembar/lot. Pada besaran fraksi harga perdagangan efek bersifat ekuitas diubah menjadi 3 kelompok yaitu, harga *previous* kurang dari Rp 500,- fraksi harga sebesar Rp 1,-, harga *previous* dalam rentang Rp 500,- sampai Rp 5.000,- fraksi harga sebesar 10, dan harga *previous* Rp 5.000,- atau lebih fraksi harga sebesar Rp 25,-. Peraturan ini diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas saham, meningkatkan kapitalisasi pasar dan meningkatkan daya saing bursa, mengingat satuan perdagangan dan fraksi harga merupakan komponen struktur mikro pasar yang memiliki peran penting dalam meningkatkan likuiditas saham

Harga suatu saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan permintaan akan saham tersebut berkurang, sehingga kemampuan investor untuk membeli saham tersebut berkurang, Jogiyanto (2010:562). Penurunan satuan perdagangan, diharapkan dapat meningkatkan minat investor yang masuk di bursa, karena dana investasi yang dibutuhkan untuk membeli saham semakin kecil. Semakin banyaknya investor yang masuk diharapkan dapat meningkatkan transaksi perdagangan sehingga likuiditas saham akan naik. Peningkatan transaksi di bursa ini diharapkan juga akan mendorong peningkatan kapitalisasi pasar.

Belum adanya penelitian yang mengungkapkan dampak perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait dengan perdagangan efek bersifat ekuitas di Indonesia, karena peraturan ini baru efektif diberlakukan pada tanggal 6 Januari 2014. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan pada

penelitian terkait *stock split*. *Stock split* adalah peristiwa dimana perusahaan memecah sahamnya dengan rasio tertentu. Tujuan melakukan *stock split* adalah untuk meningkatkan likuiditas saham (Jogiyanto 2010:561). Pada umumnya *stock split* dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi sehingga mengurangi kemampuan investor untuk membelinya. Peningkatan kemampuan beli investor akibat penurunan harga pada peristiwa *stock split* atau peningkatan kemampuan beli investor pasca penurunan peraturan *lot round* dan fraksi harga perdagangan dinilai akan meningkatkan aktivitas perdagangan saham. Dalam penelitian Ali Sadikin (2011) dan Iguh Wijarnako (2012) ditemukan adanya reaksi pasar terhadap peristiwa *stock split*, dimana diungkapkan terjadi peningkatan *trading volume activity (TVA)*, sedangkan reaksi pasar lainnya yang diukur dengan *abnormal return* tidak mengalami perbedaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anthony F. Greci, (2011) yang menemukan saham yang berada dalam *preffered trading range (PTR)* lebih diminati investor, meningkatkan transaksi perdagangan dan pada akhirnya adalah peningkatan likuiditas saham. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Denden Mulyana (2011), yang menemukan adanya korelasi positif antara likuiditas saham dengan harga saham.

Peneliti melihat perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan bersifat efek ini menarik untuk diteliti, karena belum ada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan uraian singkat diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat pengaruh dari peraturan perubahan peraturan tersebut dengan judul “Perbedaan Likuiditas Saham dan

Kapitalisasi Pasar Saham Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Surat Keputusan No. KEP-00071/BEI/11-2013”.

1.2 Rumusan Masalah

Pelaksanaan peraturan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek yang bersifat ekuitas pada tanggal 6 Januari 2014, sesuai dengan tujuan dari penyelenggara bursa adalah untuk meningkatkan likuiditas saham, meningkatkan kapitalisasi pasar dan meningkatkan daya saing bursa. Oleh karena itu rumusan masalah yang diteliti oleh penulis adalah “Apakah peristiwa perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi harga berpengaruh terhadap likuiditas saham, kapitalisasi pasar?”

1.3 Batasan Masalah

Pelaksanaan perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek yang bersifat ekuitas sesuai dengan surat keputusan BEI No. KEP-00071/BEI/11-2013 bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham, kapitalisasi pasar dan daya saing bursa. Sehingga pengaruh perubahan peraturan yang diharapkan terjadi oleh penyelenggara bursa adalah sesuai dengan ketiga tujuan tersebut, akan tetapi penelitian ini membatasi untuk melihat pengaruh perubahan peraturan tersebut hanya pada likuiditas saham dan kapitalisasi pasar. Untuk mengukur likuiditas saham penulis menggunakan variabel *trading volume activity*, sedangkan untuk mengukur peningkatan atau penurunan kapitalisasi pasar saham peneliti menggunakan variabel *abnormal return*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah peristiwa perubahan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek bersifat ekuitas berpengaruh terhadap likuiditas saham dan kapitalisasi pasar saham yang diukur dengan *trading volume activity* dan *abnormal return* dengan melihat periode jendela di sekitar tanggal penetapan perubahan peraturan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana pengaruh reaksi pasar terhadap penetapan perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek bersifat ekuitas.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penujian pada reaksi pasar terhadap penetapan perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek bersifat ekuitas
3. Bagi Investor, untuk membantu mengidentifikasi reaksi pasar modal terhadap penetapan perubahan peraturan satuan perdagangan dan fraksi harga terkait perdagangan efek bersifat ekuitas, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri bagi investor dalam berinvestasi dalam pasar saham di Indonesia.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan mafaat penelitian serta sistematika penulisan

Bab II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada Bab II membahas teori yang berkaitan dengan perubahan peraturan II:A tentang perdagangan yang bersifat ekuitas, *preffered trading range theory*, likuiditas saham, *return* saham, *abnormal return* saham, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Pada Bab III berisi objek penelitian, proses pengumpulan data dan pemilihan sampel serta metode analisis data yang digunakan untuk pengujian.

Bab IV : Analisis Data

Pada Bab IV menjelaskan cara menganalisis data untuk menguji hipotesis serta hasil dari pengujian data tersebut

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab V berisi kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian.